



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 026/PK.01-BA/2103/2023 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 4. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan

5. Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- b. Tim pertimbangan PPID berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tim

pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 3. Mengevaluasi kinerja dan struktur dan para penanggung jawab terhadap akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan dan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang:
1. Bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- e. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Melaksanakan pelayanan informasi kepada publik; dan
 3. Mengumpul, mengelola data serta membangun sistem informasi.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
A.	PEMBINA PPID	1. Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna
		2. Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		3. Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		4. Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		5. Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna
B.	TIM PERTIMBANGAN PPID	1. Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		2. Candra, SHI	Sekretaris
		3. Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
		4. Jefritianto, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
		5. Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
C.	ATASAN PPID	Candra, SHI	Sekretaris
D.	PPID	Faishal Luthfianwar, S.I.P	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
E.	TIM PENGHUBUNG PPID	1. Andi Saputra Manurung, S.IP	Staf Subbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
		2. Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
		3. Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbag Hukum dan SDM
		4. Meicilia Grennatha, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
F.	DESK PELAYANAN PPID	1. Viktor Setya Dharma, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
		2. Gunawan Wibisono, S.Si	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

JUNAEDI ABDILAH

